



indentifikasi

by Muh Ruslan Abdullah

IAIN PALOPO

Submission date: 31-Aug-2020 05:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 1376485362

File name: International_Publis.doc (162.5K)

Word count: 5813

Character count: 37436

IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI *LOCAL WISDOM* DALAM OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT DI TANA LUWU: STUDI INTERPRETIF

Muh. Ruslan Abdullah., Hj. Ramlah M., Zainuddin

State Islamic Institute (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan Indonesia
ruslaniainpalopo@gmail.com

ABSTRACT

Islamic philanthropy (generosity in Islam) increasingly becomes interesting to be examined as well as discussed related to the local wisdom. The low value of social behavior, economy, moral, and the lack of supervision will bring socio-economic damage to the people. This research was conducted in Tana Luwu consisting of four regencies/cities; 1) Palopo, Luwu, North Luwu, and East Luwu.

This study is a qualitative research (interpretive study) started by reviewing the literature, documents, the previous research findings, observation, in-depth interviews with various sources, and Focus Group Discussion. Then, the data were analyzed through naturalistic descriptive and analytic descriptive.

The findings of this study showed that; 1) the payment pattern of *zakat* (alms) distribution in the society is still affected by the local tradition or culture. 2) The management pattern of *zakat* in *Badan Amil Zakat* (the organization that manages the *zakat*) is still stagnant from year to year. The *zakat* managed is still in form of *Zakat Profesi* which is actually only *Infaq Profesi*; whereas its distribution has not been able yet to provide solutions in reducing poverty because it funds the employee of *Syara'*. Then, its distribution is also still consumptive. 3) The value of local wisdom that can be embedded as follows; for Amil Zakat and Muzakki; the values that should be embedded are *adele'* (fair), *alempureng* (honesty), *amaccang* (cleverness), *asittinajang* (propriety), *aggettengeng* (firmness), *reso* (effort), and *siri* (self-esteem). Meanwhile, the values that can be applied in the management of *Badan Amil Zakat* in collecting, distributing *Zakat Infaq Shadaqah*, and supervising the management of *Zakat Infaq Shadaqah* are *ade'* (social regulation), *bicara* (justice), *rapang* (law), *wari'* (kinship), and *sara'* (Sharia).

Keywords: *Badan Amil Zakat (BAZ)*, *Zakat*, *Local Wisdom*, *Zakat Potency*

PENDAHULUAN

Filantropi Islam (kedermawanan dalam Islam) kian hari semakin menarik untuk dikaji. Lebih lagi, di saat krisis ekonomi global yang terus menghantui perekonomian nasional kita. Apalagi, fluktuasi jumlah angka kemiskinan dari tahun ketahun menunjukkan ketidakmampuan negara, pemerintah mensejahterakan rakyatnya. Rendahnya nilai perilaku ekonomi baik personal lebih-lebih moral dan tak adanya pengawasan akan membawa kerusakan ekonomi masyarakat.

Pesatnya pertumbuhan lembaga pengelola zakat, masih belum diiringi dengan upaya penguatan kapasitas keorganisasian, sehingga disparitas kapasitas masih cukup tinggi. Publik secara umum masih melihat kinerja lembaga amil zakat belum optimal. Kebanyakan lembaga pengelola zakat ini belum efektif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Kultur sebagian besar organisasi pengelola zakat belum berorientasi pada penguatan institusi dan sistem. Padahal, hal ini mutlak jika sebuah lembaga mengambil peran signifikan dalam penanganan masalah kemiskinan. Berdasarkan realitas di lapangan, ada tiga masalah besar yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat yaitu, *Pertama*, problem kelembagaan. Sebagian besar lembaga pengelola zakat tergolong pemain baru, yang masih mencari bentuk dan struktur kelembagaan, *Kedua*, problem sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia pengelola zakat masih

rendah karena kebanyakan tidak menjadikan pekerjaan amil sebagai profesi atau pilihan karier, tapi sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu, ³ *Ketiga*, masalah sistem. Kebanyakan lembaga pengelola zakat belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya (Kementerian Agama RI, 2012, pp. 1-5).

Kearifan setempat (*local wisdom*) yang dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenouso local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*).

⁴ Nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal itu, sebagai sebuah konsepsi eksplisit dan implisit yang khas milik seseorang, suatu kelompok atau masyarakat. Suatu nilai yang diinginkan yang dapat mempengaruhi pilihan yang tersedia dari bentuk-bentuk, cara-cara, dan tujuan-tujuan tindakan secara berkelanjutan. Nilai yang hanya dapat disimpulkan dan ditafsirkan dari ucapan, perbuatan dan materi yang dibuat manusia yang diturunkan melalui suatu aktivitas ritual atau pendidikan. Karena itu, fungsi langsung nilai adalah untuk mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsung adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar yang berupa motivasional (Nasruddin, 2011, p. vi).

Nilai-nilai sosio-kultural dalam disertasi Satu Alang menguraikan sebagai berikut: ¹ *alempureng* (Kejujuran), *amaccang* (kearifan), *asitinajang* (kepatutan), *aggettengeng* (keteguhan), *reso* (usaha) dan *siri* (harga diri) sudah menjadi nilai normatif yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat luwu (Alang, 2000, p. 21). Kemudian dalam budaya bugis dikenal sifat yang turun menurun dipinggangi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari adapun sifat itu sebagai berikut: *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* .

Institusi *sara*’ untuk pertama kali didirikan pada tahun 1641 di Kerajaan Gowa yang berpusat di Bontoala. Sumber Lontarak Bilang Qhadi, menyebutkan bahwa institusi *sara*’ dibentuk dengan tugas pada bidang keagamaan di samping raja. Institusi *sara*’ melengkapi unsur-unsur *pangaderreng* atau *panggadakkang* yang semula hanya 4 (empat) menjadi 5 (lima) yaitu *ade’ bicara*, *rapang*, *wari* dan *sara*’, yang telah menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam mengatur kehidupan bersama. (Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujung Pandang, 1991, p. 24) (Jumadi, 2016, p. 9)

Sara’ dalam perkembangannya mengurus dan bertanggung jawab dalam soal ibadah, zakat, pengurusan masjid-masjid, pernikahan dan warisan, walaupun masalah-masalah lain yang masih sisa dari aspek *pangaderreng* atau *panggadakkang* lainnya, seperti tingkat sosial masih dipertahankan juga (Mattulada, Latoa; Satu Lukiisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, 1985, pp. 384-385) (Jumadi, 2016, p. 8). Kelima unsur ini dijalin sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran, rasa dan identitas sosial kemasyarakatan yang disebut dengan *siri* (Mattulada, Bugis-Makassar, Manusia dan Kebudayaannya, 1974, p. 4). Adat bagi orang Bugis Makassar tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia Bugis Makassar. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat,

sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Bugis Makasar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Beberapa permasalahan pengelolaan zakat yang ada dalam lembaga pengelola zakat di atas yang menimbulkan efek terhadap pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian yang tidak maksimal dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Amil Zakat. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang sangat dipengangi oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal menjadi harapan bagi sistem pengelolaan zakat, disadari bahwa aturan dan peraturan tentang zakat sudah banyak, akan tetapi pada tingkat kabupaten dan kota masih mengalami banyak problem terkait dalam pengelolaan zakat, maka dalam penelitian ini berupaya untuk menggali potensi zakat dan kearifan lokal sebagai instrumen dalam memaksimalkan pengelolaan zakat dan menemukan model pengelolaan zakat yang berbasis pada kearifan lokal, sehingga potensi-potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Pola Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah di Tanah Luwu?, Bagaimana BAZ mengelolah Zakat Infaq dan Shadaqah?, Bagaimana Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Maksimalisasi Potensi Zakat?.

KAJIAN PUSTAKA

1. Local Wisdom

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan masyarakat dalam mencegah dan menangani suatu persoalan di tengah masyarakat. Kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat, oleh sebagian anggota masyarakat tetap dipertahankan dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Warga masyarakat juga tetap mendengar, menghargai serta menghormati pemimpin adat, agama, dan masyarakat. Nilai – nilai budaya Bugis lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam aktivitas kelembagaan, diantaranya: *lempu* (kejujuran), *ada tongeng ri gaukna* (kebenaran), *adele temmapasilaingeng* (keadilan), *sipakatau sipakelebbi- siporennu* (saling menghormati- saling menghargai saling tolong menolong), *Obbi* (seruan/sikap komunikatif), *getting* (tegas), *Naisseng pangaderrenge* (taat aturan), *Sitinajamappasitinaja* (sewajarnya) dan *madeceng pangampena* (Panutan).

Ada beberapa indikator yang memberikan apresiasi nilai positif terhadap budaya Bugis sebagai kristalisasi dari *local wisdom*, diantaranya :

- a. Dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dengan berbagai kegiatan yang bernilai positif.
- b. Dapat menciptakan suasana yang saling menghormati antara satu dengan lainnya.
- c. Cukup berperan dalam mengatasi terjadinya praktek *traffi cking* karena dipahami dan dilaksanakan secara individu sehingga mereka hidup berdampingan dengan penuh kedamaian.
- d. Budaya lokal masih mendapat perhatian dan kehormatan dalam masyarakat.

Nilai tersebut memberikan kontribusi positif dalam mengkristalisasi nilai-nilai lokal budaya masyarakat Bugis Makassar. Salah satu konsep pemikiran cendekiawan Bugis adalah Pemikiran *Maccae ri Luwu* mengarah pada penciptaan Negara kesejahteraan, yang bersifat moralistik religius. Pandangannya mengenai '*ati macinnong*' berdasar pada pandangan makrifat Bugis, *pappejettu* yang

beranggapan bahwa inti manusia adalah pada *ati-macinnong*, hati nurani manusia yang satu dan menyatukan umat manusia. Pandangan moralitas religius *Maccaeri Luwu* (Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, 2011, p. 49)

2. Optimalisasi Potensi ZIS

Abu Hasan Muhammad Sadeq (Sadeq, 1991, pp. 61-62) mengemukakan; setiap muslim dengan kekayaannya harus membayar zakat dan pembayaran ini harus melalui negara. Kenyataan bahwa zakat harus dikumpulkan melalui negara karena Negara memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dan menyediakan pembayaran gaji para administrator zakat dari hasil zakat, oleh karena itu, semangat Islam adalah bahwa pemerintah akan menerapkan semua kekuatan negara untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya dan kemudian mendistribusikan ke miskin dan membutuhkan. Zakat dapat dibayar secara individual hanya bila tidak ada ketentuan untuk mengumpulkan zakat melalui negara.

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 menjelaskan tentang Pemanfaatan zakat dapat dikatakan optimal ketika tujuan dari pengelolaan zakat itu dapat tercapai yakni:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c. Meningkatkan hasil guna dan guna zakat

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 juga menjelaskan Tujuan zakat ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan pengelolaan zakat secara maksimal yakni:

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksana pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Idealnya pengelolaan zakat mesti menerapkan prinsip-prinsip kelembagaan sebagaimana yang tertuang dalam manajemen pengelolaan zakat sebagai berikut; Prinsip kerja, amanah, profesional dan transparan (Departemen Agama RI, 2005, pp. 24-35).

IAIN PALOPO

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi interpretif, pemilihan paradigma interpretif dalam penelitian ini didasarkan pada suatu pemahaman bahwa paradigma interpretif bertujuan memahami (*to understand*) dan untuk menginterpretif (*to interpret*) sehingga tujuan penelitian dimaksud untuk

mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam optimalisasi potensi zakat dapat dicapai. Pendekatan ini memandang bahwa realitas sebagai suatu yang bersifat subjektif, diciptakan, ditemukan dan ditafsirkan. Paradigma ini memahami hakikat manusia sebagai pencipta dunianya, dan pencipta makna. Ilmu pengetahuan yang dibangun dengan paradigma ini sifatnya *common sense*, induktif, ideografis, menekankan pada pemaknaan dan tidak bebas nilai. Paradigma ini untuk menginterpretasi dan memahami fenomena sosial (Sarantakos, 1993, p. 37). Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat, di empat kabupaten yakni Kabupaten Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian-kajian literatur, dan informasi dari lapangan (Tokoh Ormas Islam, MUI, ahli ZIS, ahli sejarah, ahli budaya). Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara. Untuk melengkapi data kualitatif dilakukan FGD dengan pengelola zakat dan *brainstorming* dengan pakar. Data dianalisis dengan cara kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif naturalistic dan deskriptif analitik.

HASIL PENELITIAN

A. Pola Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah di Tana Luwu

1. Zakat Infaq Shadaqah dalam Masyarakat Luwu.

Masyarakat Luwu Raya dalam mengeluarkan zakat masih dipengaruhi oleh tradisi yang dibentuk dari pemahaman bahwa menunaikan zakat pada bulan Ramadhan lebih afdal (Azis, 2016) sehingga pemahaman tersebut membentuk sebuah tradisi pembayaran zakat pada bulan Ramadhan. zakat yang dikeluarkan dibayarkan mulai dari zakat fitrah dan zakat maal, bukan hanya masyarakat akan tetapi perusahaan pun terpengaruh pada pemahaman tersebut, sehingga perusahaan membayar, mengeluarkan zakat juga pada bulan ramadhan. Masyarakat luwu juga masih masih meragukan pola pengelolaan zakat yang di kelolah oleh Badan Amil Zakat hal ini di sampaikan oleh K.H. Asnawi (Ketua MUI Kab. Luwu) beliau menyampaikan sebagai berikut (Asnawi, 2016);

Kadang mereka itu ragu-ragu, kalau mereka serahkan ke Kabupaten, sedangkan mereka juga membutuhkannya di desa kita, kecuali infaq rumah tangga sampai dikabupaten, sekian banyak masjid saya jejak hanya Murante saja yang ada zakat padinya.

Apa yang disampaikan oleh K.H. Asmawi menunjukkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat pada tingkat Kabupaten, kondisi tersebut membentuk tradisi pembayaran zakat langsung kepada masyarakat, tradisi ini yang terbangun dalam masyarakat sehingga menjadi budaya yang sulit tergeser oleh system pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat. Masyarakat luwu memiliki potensi zakat seperti pertanian akan tetapi dari penjelasan ketua MUI Kab. Luwu menggambarkan bahwa hanya satu kelurahan di Luwu yang masih melakukan tradisi mengeluarkan zakat pada di masjid, tradisi ini sudah menjadi budaya pada setiap panen di kelurahan Murante

Senada dengan Ketua MUI Kabupaten Luwu Timur beliau menjelaskan bahwa (Azis, 2016) ;

“biasanya masyarakat mengeluarkan semauanya, zakatnya langsung diberikan yang bersangkutan, biasa petani sawah, cengke yang mengeluarkan zakat, ada beberapa desa yang masih tradisi mengeluarkan zakatnya ke masjid seperti desa Karabollu, sebagian disimpan di masjid sebagian masuk di madrasah dan dikelolah zakatnya sendiri”

Tradisi pembayaran zakat masyarakat di tanah luwu masih mengikuti tradisi lama seperti yang telah disampaikan oleh ketua BAZ Kabupaten Luwu Timur, tradisi yang dijelaskan oleh beliau menggambarkan bahwa masyarakat mengelola zakatnya masing-masing, masjid dan madrasah menjadi amil zakat yang dapat mengelola zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, budaya tersebut turun menurun diwariskan oleh masyarakat

Penjelasan senada dengan Ketua BAZ kabupaten Luwu menyatakan bahwa ;

“Dalam pembayaran zakat masyarakat masih pradikma lama, membayar zakat langsung kepada yang membutuhkan, seperti zakat jamaah Haji, pada hal sudah di atur toh, pada tahun 2016 ada 217 jamaah haji tapi tidak pernah utuh 100% yang bayar”

Pembayaran zakat fitrah dalam masyarakat juga terbagi dua; pertama pembayaran zakat fitrah yang diserahkan langsung dan kedua pembayaran zakat fitrah dengan keterlibatan pegawai syara. Pembayaran atau penyetoran zakat fitrah terdapat teradisi yang menarik untuk disimak sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua NU kota Palopo sebagai berikut (Samide, 2016) ;

“Ada dua model, ada yang di doa kan ada juga tidak didoakan secara langsung, yang dulu itu ada penyerahan zakat langsung di doa kan, sekarang saya lihat ada yang menyerahkan ta sepuluh orang tidak dibacakan mi langsung diterima, dulu itu tiap orang di bacakan doa, biasa ada kerta di atas beras yang tertulis nama orang yang ingin dibacakan doa, jadi dulu ada bertugas menerima zakat kemudian didoakan, naa dimasjid jami’ itu masih seperti itu, di beberapa masjid sudah tidak diberlakukan lagi, hanya menyampaikan berapa orang. Na itu mi nilai-nilai lokal, banyak orang tua yang lari ke masjid jami karena dibaca I doa toh, biasa di masjid jami orang antri tau we ma baja zakka, itu sana banyak dari songka, rampoang ada juga dari salu bulo kesana toh”

2. Pola Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat di Tanah Luwu

Pengelolaan zakat di tanah Luwu, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang telah mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat dalam Peraturan Daerah adalah Kota Palopo dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan dua kabupaten yaitu Luwu Utara dan Luwu pengelolaan zakat diatur dengan surat edaran Bupati dan tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan lain yang mengikat pengelolaan zakat. Berikut Beberapa Pandangan responden terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat

Tabel 1; Pandangan Responden terhadap Pengelolaan Zakat di BAZ Luwu Raya

No	Gambaran Pengelolaan Zakat	
1	Luwu Timur	<ul style="list-style-type: none"> a. Nanti Ramadhan Baru Muncul i, saya lihat begitu modelnya, saya kan di dudukkan sebagai pangawas, kalau pada masa nabi langsung di bagi, kalau pengumpulan zakat dari masyarakat belum ada pi baru dari pengawai, nanti ramadhan ada zakat fitrah dengan infaq rumah tangga. b. Zakat dikelolah hanya zakat profesi, infaq haji c. Belum ada kantor BAZ

		<p>d. Kita sifatnya menempel karena berkaitan anggaran, akhirnya nyambung mi dengan pemerintah, karena itu dana diperoleh dari pegawai 7500/ orang, itu sudah di SK kan , hasil keputusan rapat, zakat 2,5% baru sebatas wacana, pernah yang jabatan eselon itu 50.000 langsung masuk rekening, jadi kita tidak jempot lagi, kita lihat langsung di rekening korang saja, belum ada dari masyarakat, cumin kemarin ada kerja sama dengan KUA semacam infqa kalau ramadhan, dimasukkan 5000 ke BAZ, jadi kita ramadhan</p> <p>e. Pendistribusian zakat tahunan</p>
2	Luwu Utara	<p>a. Mengenai zakat yang dikelola disini adalah zakat profesi sedangkan zakat maal masih 1, 2 orang ji dari masyarakat, zakat profesi dari PNS ji, sedangkan pegawai swasta belum pi. Mengenai hitungan zakat profesi belum ada pi 2,5% yang ada 50 ribu, 30 ribu maunya disetor, ada juga disini SKPD yang sudah sara bahwa dia layak jadi banyar sesuai, masih 1, 2 orang, kecuali Kemenag sudah menerapkan 2,5 sudah 2 tahun mi, sebenarnya kalau kita lihat slip gaji, sebenarnya kita sudah kena mi 2,5% dengan pendapatan yang ada. Yang berlaku kalau golongan IV di banyar 50 rb/ bulan, jadi pembayarannya potongan gaji saja, jadi setiap SKPD kita anggap sebagai UPZ</p> <p>b. Dari masyarakat belum Nampak kita baru pungut zakat profesi ji, ada satu orang yang banyar zakat maal yaitu. Pak. Zakaruddin dan minta tolong dihitung zakatnya, kalau zakat profesi bisa sampai 300 juta perbulan, sekarang ini kita bisa kelola hanya 120 juta perbulan kalau di kumpul satu tahun sekitar 1,8 milyar pertahun, kalau bisa 300 juta perbulan, maka kita bisa mengumpulkan 3 milyar pertahun</p> <p>c. Pernah ada pak. Bantuan pengusaha sayur, bantuan paruk kelapa, mesin jahid, pernah mi kita bantu 100 orang pinjam tanpa bunga, orang tidak ada yang kembalikan jadi kita kasi jadi bantuan. ada yang dikasi sampai 1 juta atau 200 rb tapi tidak ada yang kembalikan, seandainya program ini berlanjut itu bagus dan seandainya lancer maka bisa diputar lagi kepada orang lain. Sekarang ini program pendidikan hafal qur'an sudah ada 20 orang disini yang menghafal mi, ada guru hafal 3 orang dibiaya oleh BAZ satu dari Jakarta STIQ, Alhamdulillah sudah ada hasilnya mudahan bisa berkelanjutan</p> <p>d. Permohonan disini tiap bulan, mulai kegiatan keagamaan, musafir dan macam-macam, jadi kita salurkan tiap bulan, tidak menunggu satu tahun</p> <p>e. Disini adaji laporan bulanan tapi dilapor pertriwulan, kita melapor ke bupati, ke DPRS dan SKPD pertriwulan dan laporan tahunannya kita lapor</p>
3	Palopo	<p>a. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat diatur dalam PERDA Kota palopo</p> <p>b. Zakat yang kelolah adalah zakat profesi ada yang banyar zakat maal 1 2 orang saja termasuk dr Iqra</p> <p>c. Distribusi zakat dilakukan tiap bulan</p> <p>d. Belum ada pendistribusian zakat secara produktif</p> <p>e. Pendistribusian masih pada berkaitan dengan keagamaan</p>
4	Luwu	<p>a. Kalau pengumpulannya kami gunakan sk bupati supaya seragamkan itu infak, seragamnya maksudnya bukan seragam sekian, seragam untuk dikumpul sebagaimana berdasarkan petunjuk bupati sehingga kita juga melihat potensi pegawai dari golongannya, supaya kita mudah mengambil, kalau bicara ki infaq na tidak ada aturannya untuk melihat kekuatan itukan susah, yang 5 rupiah saja sulitnya apalagi, pemerintah daerah membantu kita melihat golongan pegawai disitu mi kita ambil. Golongan 1, 2, 3, 4 sampai eselon</p> <p>b. selama adanya badan amil zakat mulai memungut infaq jama'ah Haji pemerintah juga sudah tetapkan pada tahun 2012 zakat mall 2,5% dari ONH termasuk Hartanya, kalau besarnya kan, kalau disimpan selama 5 tahun dikeluarkan infaknya pada saat berangkat dicukupkan di lunasi. Tahun lalu dari jamaah haji 1 kurang lebih 1 juta perorang yang baru ini 900 ribu lebih</p> <p>c. setiap tahun selesai kita rampungkan sekarang sudah selesaimi, tinggal kita distribusikan, kalau bicara asbab ada delapan, kita belum sampai ke delapan karena bukan zakat maal, ini hanya infaq ji. Kita sampaikan boleh delapan boleh kurang karena infaq ji. Kalau dipalopo kan zakat profesi di palopo mutlak itu 8 asbab, mulai fakir miskin, muallaf, amil dan lainnya. Kami hanya melihat saja mana yang prioritas yang mendesak itu mi kita kasi, seperti fakir miskin untuk muallaf, Ibnu sabil itu juga banyak seperti menagakkan ajaran Islam, bukan hanya orang yang berjuang seperti yang kita kenal seperti perang, orang yang mengajarkan al-qur'an di masyarakat juga itu jihad, yaaa begitulah kami. Ada istilahnya kami berikan ke pegawai syara' guru mengaji, itu juga membantu program pemerintah untuk mengentaskan buta baca al-qur'an, membantu yang mengajarkan al-qur'an, pegawai syara, pengurus masjid, seperti bilal termasuk adek-adek dari mahasiswa STAIN yaaa dikasi ala kadarnya</p> <p>d. pernah lakukan produktif sekali, dapat sorotan, kadang salah teknisi yang di ujung tombak di bawah, saya kasi bantuan produkti ada dua produkti uang mati sekali diberikan tidak ada pengembalian dan produktif bergulir, kalau yang bergulir belum pernah saya lakukan itu karena ketrbatasan.</p>

Tabel 2; Pelaksanaan Zakat Profesi/ Infaq PNS

No	Kabupaten	Jenis	Nisab	Haul	Ket
1	Palopo	Zakat Profesi/ Infaq Profesi	50.000 s/d 150,000	Bulanan	Tergantung Golongan
2	Luwu	Zakat Profesi/ Infaq Profesi	5000 s/d 100,000	Bulanan	Tergantung Golongan
3	Luwu Utara	Zakat Profesi/ Infaq Profesi	50.000 s/d 150,000	Bulanan	Tergantung Golongan
4	Luwu Timur	Zakat Profesi/ Infaq Profesi	7500	Bulanan	Rata

Data Primer di Olah

Data di atas menunjukkan bahwa penentuan jumlah nisabnya tidak ditentukan dengan menggunakan hitungan nisab 2,5% untuk zakat profesi, akan tetapi ditetapkan atas kesepatan PNS dan surat edaran Pemerintah Kota/ Kabupaten sehingga penamaan zakat profesi merupakan kesalahan penamaan yang cocok adalah infaq PNS

B. Permasalahan dalam Pengelolaan Zakat Oleh BAZ

Kabupaten/ Kota di tanah luwu sudah terbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dengan mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, apa lagi didukung oleh Peraturan Daerah (PERDA) dan Surat Edaran yang mengikat, tapi ironis pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat menyimpang banyak persoalan, hambatan, tantangan yang menghambat efektifitas, dan maksimalisasi pengelolaan zakat.

Adapun beberapa permasalahan yang dapat diperoleh dari responden sebagai berikut:

Tabel 3; Permasalahan Pengelolaan Zakat

No	BAZNAS	Uraian Permasalahan	Ket
1	Luwu Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor BAZ yang belum permanen 2. Transparansi yang masih diragukan 3. Program yang Tidak Jelas 4. Kurangnya keteguhan Amil dalam pengelolaan BAZ 5. Profesionalisme dalam pengelolaan 6. Pengelolaan Dana Zakat belum efektif 7. Belum mengelolah zakat (Infaq PNS) 8. Pendistribusian belum tepat sasaran 9. Sosialisasi yang kurang 10. Aktifitas BAZ sifatnya Tahunan 11. Masyarakat belum sepenuhnya memahi BAZ 12. Masyarakat Menyalurkan secara langsung 13. Kurangnya Kejujuran 14. Kesadaran Masyarakat 15. Potensi Lokal belum di maksimalkan 	
2	Luwu Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat 2. Keterbatasan personil yang aktif 3. Banyaknya Masyarakat yang menyalurkan langsung 4. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada BAZ 5. Belum melirik potensi lokal 6. Ketergantungan pada Infaq Profesi 	

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Kurangnya Zakat Maal, Usaha, Pertanian 8. Sosialisasi yang masih kurang 9. Tradisi pembayaran zakat 10. Minimnya Dana zakat yang dikelola 11. Kesadaran Masyarakat 	
3	Luwu	<ul style="list-style-type: none"> 1. BAZ belum turun sosialisasi ke Masyarakat 2. Pengetahuan Masyarakat 3. Kesadaran Masyarakat 4. Amil kurang Amanah 5. Dai Kurang menda'wakan Zakat 6. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat kepada BAZ 7. Potensi Lokal baru wacana 8. Kurangnya respon tokoh masyarakat 9. Sosialisasi belum menyentuh toko masyarakat dan masyarakat 10. Laporan kurang di publikasi ke masyarakat 	
4	Palopo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat 2. Kurangnya sosialisasi 3. Pengelolaan hanya terbatas Infaq PNS 4. Kurangnya keterlibatan pemerintah 5. Kurangnya kepercayaan masyarakat 6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZ 7. Program BAZ masih kurang 8. Pendekatan Potensi Lokal belum dilakukan 9. Kurangnya Keaktifan pengurus 10. Kurangnya ketegasan dalam pemungutan zakat 	

Data diolah dari Data Primer

C. Potret Potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah

Tanah Luwu *Wanua Mappatuo Naewai Alena* yang diartikan Tanah Luwu itu tanah yang menghidupkan dan mampu mengatasi dirinya sendiri. merupakan percikan kalimat Datu Luwu Andi Djemma saat berdialog dengan Presiden Bung Karno. Percikan kalimat ini bagi orang Luwu sungguh sangat mengandung nilai historis (Halim, 2016). Kalimat tersebut mengandung banyak arti penting termasuk bahwa Tanah Luwu akan mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Tanah Luwu yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah.

Tana Luwu merupakan kawasan di Jazirah Utara Sulawesi Selatan yang terdiri dari satu Kotamadya yaitu kota Palopo dan tiga kabupaten yaitu kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah Meliputi pertanian, Perkebunan, perikanan dan Pertambangan dan mampu memberikan 30 % Pendapatan asli Daerah untuk Sulawesi Selatan. Tana Luwu merupakan wilayah penghasil biji kakao di Sulawesi Selatan dengan produksinya mencapai 61.000 ton pertahun.

Thoriq (Bupati Luwu Timur) juga menjelaskan bahwa kabupaten Luwu Timur saat ini memiliki nilai ekspor tertinggi untuk Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumbang 45% dari total nilai ekspor tertinggi Sulawesi Selatan. Thoriq menjabarkan bahwa angka tersebut diluar dari sector pertambangan yang lebih massif. "ini untuk sektor pertanian seperti komoditi kakao, lada, serta, serta perikanan.

Tentunya itu menjadi kelebihan kami yang juga berperan penting untuk Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur meraih penghargaan sebagai Kabupaten Potensial dengan index 66.29 serta Kabupaten Potensial kategori investasi dengan index 80.54 (Thoriq, 2016).

Peraturan Daerah sebenarnya telah menuangkan beberapa potensi zakat dalam PERDA, sebagaimana dalam PERDA Luwu Timur Nomor 05 tahun 2007 sebagai berikut: BAB II pasal 5 menjelaskan tentang sumber zakat sebagai berikut Orang Islam, Badan atau Usaha dan Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitra. Zakat mal terdiri atas, Emas, Perak, Uang, Harta perusahaan dan perdagangan, Hasil, pertanian, Hasil perkebunan, Hasil perikanan, Hasil pertambangan, Hasil peternakan, Penghasilan dan jasa dan Rikaz. PERDA Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 juga menjelaskan tentang potensi zakat BAB VII Pasal 22 Zakat pendapatan dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan/penghasilan seorang muslim, sebelum dikeluarkan pajak, yang bekerja/berprofesi sebagai :

- 1). Pegawai Negeri dan Swasta;
- 2). Pejabat Negara;
- 3). Pengusaha/pedagang;
- 4). Petani dan nelayan;
- 5). Dokter Praktek;
- 6). Profesi lainnya.

D. Pola Pengelolaan BAZNAS berbasis Kearifan Lokal

Arus budaya global yang tidak dapat dihindari, seiring waktu akan berdampak pada budaya lokal masyarakat luwu. Pergeseran cara pandang dari orientasi kehidupan social menjadi materialis. Sifat materialis semakin masuk ke dalam paradigam berfikir masyarakat. Hal ini tampak nyata ketika masyarakat sudah tidak tertarik lagi pada persoalan social. manusia modern lebih bersentuhan dengan persoalan materi sedangkan masyarakat lokal lebih bersentuhan dengan persoalan sosial. Bukan tidak mungkin kedua persoalan tersebut berjalan searah, karena manusia tidak dapat bertahan tanpa kehidupan social dan kehidupan materi. Kehidupan social dan materialis sangat menentukan krakter individu maupun kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat modern cenderung mengabaikan dan sangat lambat merespon persoalan agama dan sosial. Kondisi ini membentuk masyakat modern yang matrealis dan individual.

Pada hakikatnya semua suku atau kelompok masyarakat memiliki nilai-nilai yang senantiasa menjadi warisan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi setempat sering digali seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Eksistensi adanya budaya dalam suatu kelompok masyarakat ditandai dengan pelaksanaan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat dan penerapan nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi, dan legitimasi masyarakat terhadap budayanya. Berikut beberapa tanggapan responden tentang kearifan lokal dalam pengelolaan zakat:

K.H. Azis mengemukakan (Azis, 2016);

Ada banyak tradisi masyarakat berkaitan dengan zakat, biasanya masyarakat mengeluarkan zakatnya langsung diberikan yang bersangkutan, biasa petani sawah, cengkeh. Ada beberapa desa yang masing tradisi mengeluarkan zakatnya ke mesjid seperti Desa Karabollu, sebagian disimpan mesjid sebagian masuk dimadrasahny, dikelola sendiri zakatnya. Ada nilai kearifan lokal seperti Sipakatau sipakainge, banyak lagi yang bisa dalam pengelolaan zakat, Yang kurang sekali adalah

kejujuran, kayanya tidak na ingat mi nilai budaya ta, ia manen mi palasa lasai ki, Ma kuttu mi tau, budaya juga hilang.

Ketua MUI Luwu Utara menjelaskan bahwa

kearifan lokal itu belum Nampak seperti itu, yang kita pungut baru zakat profesi ji, ada beberapa orang-orang tiap tahun yang membanyar zakat maalnya salah satunya p. zakaruddin minta tolong untuk di hitung zakatnya, Ketua MUI Kabupaten Luwu mengatakan Adaji banyak seperti Sipakatau, Sipakalebi, sipakainge banyak lagi.

Nilai sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge merupakan salah satu falsafah yang memiliki arti luas dan makna yang esensi. Sipakatau memiliki arti saling menghargai, saling menopang, saling mengayomi, saling menuntun, saling membagi, saling member, sedangkan sipakalebbi yaitu saling menghargai, menghormati, dan sepakainge dimaknai saling meningkatkan.

Dalam hal hubungan sesama manusia, suku Bugis memegang prinsip-prinsip: *rebba sipatokkong, mali siparappe, Sirui menre' tessirui no', malilu sipakainge'-mainge'pi mupaja* (saling mendukung, mendorong satu sama lain, saling mencintai, dan mengingatkan satu sama lain). Prinsip-prinsip lain yang terkait dengan ini adalah (Moen, 1988, p. 25);

TauE ri Dewata (Takut Allah).

Siri'E ri watakkaleta (Menghormati Diri)

Siri'E ri padatta rupa tau (Menghormati Lainnya)

Pengelolaan zakat melalui kearifan lokal sangatlah dibutuhkan. Pengelolaan zakat dapat ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana untuk membentuk karakter masyarakat untuk berzakat. Pentingnya transformasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun system pengelolaan zakat adalah sebagai berikut: 1) Secara filosofis, zakat merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses pemberdayaan ekonomi umat karena dengan zakat manusia memasuki dua dimensi sosial dan materi; 2) Secara ideologis, pengelolaan zakat merupakan upaya mengejewantahkan ideologi Islam dalam kehidupan umat.

Agama Islam yang masuk dan diterima di Sulawesi Selatan telah berhasil menanamkan nilai-nilai ajaran Islam terhadap masyarakat yang diintegrasikan dengan adat, tanah Luwu merupakan salah satu bagian dari Sulawesi Selatan yang menerima ajaran Islam dalam ketaatan masyarakat Luwu terhadap adat. Pengamalan syariah lebih mantap ketiga diterapkan dalam intraksi sosial (sara'). Sara' menjadi bagian dari "*panngaderreng*", *ade', ade*, bicara, *rapang',wari* dan sara. Sara' menjiwei adat istiadat (*panngadereng*) sebagai hasil dari transformasi budaya sebelum Islam, suatu transformasi kebudayaan yang berlangsung secara damai antara tradisi dengan syariah Islam. Disini terletak konfigurasi antara tradisi dengan Islam yang telah meresap dalam pengetahuan, gagasan, dan kepercayaan masyarakat yang tampak pada pola tingkah laku dan dalam relasi-relasi sosial (Baki, 2005).

Badan Amil Zakat dengan berbagai macam persoalan dalam pengelolaan zakat, mulai dari penentuan pengurus BAZNAS, pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian zakat dan pengawasan zakat, kasus tersebut menunjukkan rapuhnya system pengelolaan zakat khususnya di

Tanah Luwu, merosotnya kepatuhan syariah, kepatuhan Undang-Undang, dan terjadinya fatalism kebudayaan yaitu kebudayaan yang telah dibangun oleh masyarakat sebelumnya telah mengalami kemerosotan peran dalam mengatus masyarakat.

Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang mengelolah dana umat, masyarakat seharusnya mempertimbangkan terhadap kepatuhan syariah, hukum dan adat, sehingga pola pengelolaan zakat dapat maksimal. Pola pengelolaan zakat di BAZNAS di Tanah Luwu dengan meperhatikan berbagai macam persoalan baik persoalan dalam internal pengurusan BAZNAS maupun dari eksternal pengelolaan zakat atau dari penentu kebijakan di kabupaten kota.

Adat pada posisinya sebagai pengatur masyarakat setempat dapat difungsikan atau difungsikan kembali sehingga dapat mengatur masyarakat, badan dan pemerintah, dengan cara menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap individu masyarakat. Pola pengelolaan zakat harus memperkuat kelembagaan Badan Amil Zakat, memberikan pola pengelolaan zakat secara sistimatis, menanamkan nilai-nilai kearifan yang bersandar pada moralitas, profesionalitas, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat.

Berikut table pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan zakat sebagai berikut:

Tabel 4; Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tana Luwu Dalam Pengelolaan Badan Amil Zakat

No	Sistem Pengelolaan	Nilai Kearifan Lokal
(1)	(2)	(3)
1	Amil Zakat	a. <i>adele'</i> (Adil) b. <i>alempureng</i> (Kejujuran), c. <i>amaccang</i> (Kepintaran), d. <i>asitinajang</i> (kepatutan), e. <i>aggettengeng</i> (keteguhan), f. <i>reso</i> (usaha) dan g. <i>siri</i> (harga diri)
2	Pengumpulan ZIS	a. <i>Ade'</i> (Pranata Sosial) b. <i>Bicara</i> (Peradilan) c. <i>Rapang</i> (Undang-Undang) d. <i>Wari'</i> (Hubungan Kekerabatan) e. <i>Sara'</i> (Syariah)
3	Pengelolaan Kelembagaan ZIS	a. <i>Ade'</i> (Pranata Sosial) b. <i>Bicara</i> (Peradilan) c. <i>Rapang</i> (Undang-Undang) d. <i>Wari'</i> (Hubungan Kekerabatan) e. <i>Sara'</i> (Syariah)
4	Pendistribusian ZIS	a. <i>Ade'</i> (Pranata Sosial) b. <i>Bicara</i> (Peradilan) c. <i>Rapang</i> (Undang-Undang) d. <i>Wari'</i> (Hubungan Kekerabatan) e. <i>Sara'</i> (Syariah)
5	Pengawasan	a. <i>Ade'</i> (Pranata Sosial)

		b. <i>Bicara (Peradilan)</i> c. <i>Rapang (Undang-Undang)</i> d. <i>Wari' (Hubungan Kekerabatan)</i> e. <i>Sara' (Syariah)</i>
6	Muzakki	a. <i>adele' (Adil)</i> b. <i>alempureng (Kejujuran)</i> , c. <i>amaccang (Kepintaran)</i> , d. <i>asitinajang (kepatutan)</i> , e. <i>aggettengeng(keteguhan)</i> , f. <i>reso (usaha) dan</i> g. <i>siri (harga diri)</i>

Table di atas menjelaskan bahwa setiap aktivitas dalam pengelolaan zakat dapat ditanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Penerapan, penanaman nilai-nilai kearifan lokal akan memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam pengelolaan zakat di Tanah Luwu. Amil Zakat dengan beberapa permasalahan seperti kurang amanah, kurang jujur, kurang usaha dan lainnya maka nilai kearifan lokal dapat berperan untuk mengubah karakter amil dengan menanamkan nilai *adele' (Adil)*, *alempureng (Kejujuran)*, *amaccang (Kepintaran)*, *asitinajang (kepatutan)*, *aggettengeng (keteguhan)*, *reso (usaha)* dan *siri (harga diri)*.

Pengelolaan Kelembagaan ZIS, Pengumpulan dan Pendistribusian ZIS juga memiliki banyak persoalan yang dihadapi baik internal maupun dari eksternal, maka nilai-nilai kearifan lokal dapat berperan dalam mengatasi sejumlah persoalan adapun nilai-nilai kearifan lokal yang dimaksud adalah *Ade' (Pranata Sosial)*, *Bicara (Peradilan)*, *Rapang (Undang-Undang)*, *Wari' (Hubungan Kekerabatan)*, *Sara' (Syariah)*. Nilai kearifan lokal tersebut ketika diimplementasikan dalam system tata kelolah kelembagaan, pengumpulan dan pendistribusia maka akan berdampak positif terhadap optimalisasi pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat di Tanah Luwu.

Muzakki merupakan penentu keberhasilan pengelolaan zakat, muzakki diharapkan berperan aktif dalam program agama, pemerintah dan Badan Amil Zakat dalam pendistribusia pendapatan yang nantinya berdampak pada kesejahteraan umat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, demikian itu dapat terlaksana ketikan Muzakki ditanamkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu *adele' (Adil)*, *alempureng (Kejujuran)*, *amaccang (Kepintaran)*, *asitinajang (kepatutan)*, *aggettengeng(keteguhan)*, *reso (usaha) dan siri (harga diri)*, dengan penanaman nilai kearifan lokal tersebut kepada Muzakki diharapkan dapat mengubah pola pikir Muzakki dari yang tidak taat terhadap zakat menjadi taat membayar zakat, terutama Muzakki menjadi penggerak optimalisasi Pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat di Tanah Luwu.

KESIMPULAN

1. Pola pembayaran penyaluran zakat dimasyarakat masih terpengaruh pada tradisi atau budaya, masyarakat masih dominan menyalurkan langsung kepada yang berhak. Bulan Ramadhan menjadi bulan menyalurkan zakat fitrah, infaq dan shadaqah

2. Pola pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat masih statnan dari tahun-ketahun, zakat yang dikelolah masih zakat profesi yang ternyata hanya Infaq profesi, sedangkan penyalurannya belum mampu memberikan solusi pengurang kemiskinan karena hanya lebih membiayai pegawai syara', dan penyalurannya masih sifatnya konsumtif
3. Instrumen Pengelolaan Zakat di BAZ adalah Al-Qur'an, As Sunnah, Pancasila, UUD, UU, Peraturan yang berkaitan dengan ZIS, Sistem Pengelolaan, dan Kearifan Lokal. Instrument tersebut ketika dimaksimalkan dan diberikan peran dan fungsi maka instrument tersebut dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi zakat dan akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan zakat. Nilai kearifan lokal yang dapat ditanamkan sebagai berikut; *adele'* (Adil), *alempureng* (Kejujuran), *amaccang* (Kepintaran), *asitinajang* (kepatutan), *aggettengeng*(keteguhan), *reso* (usaha), *siri* (harga diri), sedangkan nilai yang dapat diterapkan dalam pengelolaan BAZ adalah *Ade'* (*Pranata Sosial*), *Bicara* (*Peradilan*), *Rapang* (*Undang-Undang*), *Wari'* (*Hubungan Kekeabatan*), *Sara'* (*Syariah*)

Bibliography

- Alang, S. (2000). *Anak Shaleh 'Telaah Pergumulan Nilai-Nilai Sosio Kultural dan Keyakinan Islam pada Pesantern Modern Datok Sulaiman Palopo Sul-Sel*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Asnawi. (2016, agustus 8). Pola Pengelolaan Zakat. (M. Ruslan, Pewawancara)
- Azis. (2016, agustus 4). Budaya Zakat. (M. Ruslan, Pewawancara)
- Baki, N. (2005). *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Bugis Studi tentang Perubahan Sosial dalam Keluarga Rappang di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Balai Penelitian Lektur Keagamaan Ujung Pandang. (1991). *Laporan Hasil Penelitian Studi Sosial dan Keagamaan di Sulawesi Selatan seri II*. Ujung Pandang: BPLK.
- BPS. (2014). *Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan keadaan September 2014*. Makassar: <http://sulsel.bps.go.id/Brs/view/id/107>.
- BPS. (2016, Maret 30). *Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan keadaan September 2014*. Makassar: <http://sulsel.bps.go.id/Brs/view/id/107>.
- Departemen Agama RI . (2005). *Manajemen Pengelolaan Zakat. Bab IV*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf.
- Deputi Bidang Perlindungan Perempuan . (2011). *Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Pendekatan Kearifan Lokal*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Halim, P. (2016, Desember 1). *Prof.Dr.H.Paisal Halim, M.Hum*. Diambil kembali dari Bung Karno Dan Panggung Politik, Sejarah Kebesaran, Kecerdasan Dan Kemuliaan Andi Djemma Sebagai Datu: <https://dokterpaisal.wordpress.com/2009/08/04/bung-karno-dan-panggung-politik>

- Jumadi. (2016, Maret 20). *Perspektif Sosio Histori Kearifan Lokal dan Institusi Sara' (Islam) di Sulawesi Selatan*. Diambil kembali dari unnm-digilib-unm-jumadi-394-1-jurnala-i.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mattulada. (1974, Juli 3). Bugis-Makasar, Manusia dan Kebudayaannya. *Berita Antropologi*, hal. 4.
- Mattulada. (1985). *Latoa; Satu Lukiisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Moen, A. (1988). *Menggali Nilai-nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik Na Pacce*. Makassar: Yayasan Mapress.
- Nasruddin. (2011). *Bunga Rampai Kearifan Lokal di Tengah-tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Sadeq, A. H. (1991). *Economic Development in Islam*. Malaysia: Pelanduk Publications.
- Salim, A. M. (1994). *Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur'an, Sebuah Pengantar Pengenalan Dasar Ekonomi Islam*. Ujung Pandang: Yayasan Kesejahteraan Islam YAKIS Syariah.
- Samide, Z. (2016, September 5). Tradisi Masyarakat dalam Berzakat. (M. Ruslan, Pewawancara)
- Sarantakos. (1993). *Social Research*. London: MacMillan.
- Thoriq. (2016, Desember 2). *Inilah Potensi Luwu Timur Dalam Tarik Investor*. Diambil kembali dari Tempo.Co: <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/23/285806740/inilah-potensi-luwu-timur>



IAIN PALOPO

identifikasi

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.scribd.com Internet Source	5%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
3	www.imz.or.id Internet Source	3%
4	Submitted to iGroup Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

IAIN PALOPO